

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR 9 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 tanggal 23 Juni 2006 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Peraturan Daerah tentang Pungutan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Curup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2005, dipandang perlu untuk disesuaikan dan dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 ) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1994 Seri

D.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Dan**

**BUPATI REJANG LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005 Seri C, beberapa ketentuannya diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup diubah sehingga berbunyi :

Jenis Pelayanan yang termasuk pada Nomor Urut A.I angka 1 dan II angka 1, khusus mengenai jenis pelayanan untuk Rawat Jalan Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis dan Instalasi Gawat Darurat untuk karcis dan status pasien baru dihapus.

B. Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambahkan tarif pelayanan kesehatan sebagai berikut :

**TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP**

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	(Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOTAL T3					
		Sputit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Aquadest	1.300			
		Yellow Tips	7.500			
		Blue Tips	2.500			
		Larutan Byclin	1.000			
		Tips Disposable	5.000			
		Reagen T3	6.000			
		<b>TOTAL</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>
2.	TOTAL T4					
		Sputit	1.500			
		Alkohol	100			
		Kapas	50			
		Tissue	50			
		Aquadest	1.300			
		Yellow Tips	7.500			

	Blue Tips	2.500			
	Larutan Byclin	1.000			
	Tips Disposable	5.000			
	Reagen T4	46.000			
	<b>TOTAL</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>

3.	TSH				
		Sputit	1.500		
		Alkohol	100		
		Kapas	50		
		Tissue	50		
		Aquadest	1.300		
		Yellow Tips	7.500		
		Blue Tips	2.500		
		Larutan Byclin	1.000		
		Tips Disposable	5.000		
		Reagen TSH	46.000		
		<b>TOTAL</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
4.	HBsAg Titer				
		Sputit	1.500		
		Alkohol	100		
		Kapas	50		
		Tissue	50		
		Aquadest	1.300		
		Yellow Tips	7.500		
		Blue Tips	2.500		
		Larutan Byclin	1.000		
		Tips Disposable	5.000		
		Reagen HBsAg	26.000		
		<b>TOTAL</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
5.	Anti HBS Titer				